

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sustainable Development Goals (SDGs)

a. Mengenal SDGs: visi baru untuk pembangunan berkelanjutan

Konsep SDGs merupakan hasil dari kegiatan konferensi di Rio de Janeiro yang dilakukan oleh PBB pada tahun 2012 berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Konferensi ini diselenggarakan dengan maksud dapat mencapai tujuan bersama yakni mampu menjaga keseimbangan tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan meliputi lingkungan, sosial dan ekonomi.¹

Guna mencapai tiga hal pokok dalam pembangunan berkelanjutan tersebut SDGs mempunyai 5 asas utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan untuk mewujudkan tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa pengentasan kemiskinan, mencapai kesetaraan serta mengatasi perubahan iklim. Demi mencapai tiga tujuan mulia tersebut disusunlah 17 tujuan global berikut ini.²

¹ Armida Salsiah Alisjahbana, dkk, *Menyongsong SDGS Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia...*, 3

² Alfajri, dkk, *Pelatihan dan Pemberdayaan Tunas Sustainable Development Goals (SDGs) Siswa Tingkat SMA/MA Sederajat Di Kota Pekanbaru Untuk Mewujudkan Tujuan Sustainable Cities And Communities Dan Responsible Consumption And Production*, (Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin, Vol.4, No. 2, 2020), 127.

Ke-17 tujuan global dari SDGs tersebut di antaranya: 1) tanpa kemiskinan. Seluruh dunia harus terbebas dari belenggu kemiskinan. 2) tanpa kelaparan. Kelaparan tidak terjadi lagi, ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mempertahankan budidaya pertanian yang berkelanjutan. 3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai tanpa pandang usia serta mendorong kesejahteraan hidupnya. 4) pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan. 5) Kesetaraan gender. Mengikutsertakan kaum ibu dan perempuan dalam setiap kegiatan yang bermanfaat sehingga kesetaraan gender dapat tercapai. 6) air bersih dan sanitasi. Memastikan semua orang mendapatkan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan. 7) energi bersih dan terjangkau. Semua orang dapat mengakses sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern. 8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Perkembangan ekonomi semakin pesat dan lapangan kerja tersedia untuk semua orang sehingga mampu mendapatkan kehidupan yang layak. 9) industri, inovasi dan infrastruktur. Industri dan infrastruktur berkembang pesat, berkualitas, penuh inovasi dan berkelanjutan. 10) mengurangi kesenjangan. Mewujudkan kesetaraan di seluruh Negara di dunia. 11) keberlanjutan kota dan komunitas. membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas, berketahanan serta berkelanjutan. 12) konsumsi dan produksi bertanggung jawab.

Keberlangsungan konsumsi serta pola produksi terjamin. 13) aksi terhadap iklim. Melakukan tindakan yang cepat dalam mengatasi perubahan iklim dan mengantisipasi dampaknya. 14) kehidupan bawah laut. Menjaga kelestarian laut dan mempertahankan eksistensi sumber daya laut demi perkembangan pembangunan berkelanjutan. 15) kehidupan di darat. Menjaga kelestarian ekosistem darat, mengelola dan memperhatikan kelestarian hutan, memulihkan degradasi tanah dan menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. 16) institusi peradilan yang kuat dan kedamaian. Menciptakan perdamaian dalam masyarakat, akses keadilan tersedia bagi semua orang maupun lembaga tanpa pandang bulu, membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di seluruh lapisan. 17) menjalin kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan membangkitkan kembali kerjasama global demi mencapai pembangunan berkelanjutan.

b. Pilar-pilar SDGs

Menurut Sachs dalam bukunya Armida Salsiah Alisjahbana, dkk konsep dasar pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memiliki keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial, lingkungan dan pemerintahan. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang pesat harus diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata melalui terseleggaranya lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi tersebut harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dengan tidak membuat udara menjadi tercemar atau menghabiskan sumber

daya alam. Terakhir, eksistensi dari pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan demi tercapainya sasaran-sasaran yang dikehendaki. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fungsi-fungsi inti dalam kehidupan hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah, seperti regulasi, jaminan kesehatan nasional dan infrastruktur.³

Konsep utama tersebut melahirkan turunan yang bisa dimaknai sebagai pilar pertama dari SDGs yakni disebut dengan 5P (*People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership*). Pilar 5P ini dapat dimaknai sebagai berikut, *People*: Lahirnya SDGs ini bertujuan untuk menegaskan bahwa semua manusia harus terbebas dari belenggu kemiskinan, kelaparan, mendapatkan kedudukan yang setara serta mendapatkan hak untuk hidup secara bermartabat; *Planet*: SDGs berusaha untuk menjaga bumi dari dampak buruk akibat kegiatan manusia meliputi perubahan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran sehingga kebutuhan masa depan masih dapat terpenuhi; *Prosperity*: SDGs hadir untuk memastikan kesejahteraan hidup semua umat manusia, mampu mencukupi kebutuhannya serta dapat hidup secara harmonis berdampingan dengan alam; *Peace*: tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa perdamaian dan keamanan sosial, begitupun sebaliknya, tidak ada perdamaian dan keamanan sosial tanpa pembangunan berkelanjutan;

³ Armida Salsiah Alisjahbana, dkk, *Menyongsong SDGS Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia...*, 5-6.

Partnership: kesuksesan pembangunan berkelanjutan hanya dapat diraih melalui kerja sama global yang kuat dengan tingginya asas solidaritas.

Seperti yang diuraikan di atas, SDGs merupakan visi global bersama yang mewakili kepentingan semua pihak. Sebagai tambahan, negara-negara yang hadir di dalam *the UN Sustainable Development Summit* sependapat bahwa SDGs adalah perjalanan bersama hingga 2030 dan berjanji bahwa tidak akan ada satu negara pun yang tertinggal. Inilah pilar kedua SDGs yang disebut dengan *no one is left behind*. Pilar kedua ini semakin memperlihatkan bahwa SDGs harus dipahami sebagai visi bersama, bukan visi ambisius yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja.

Target pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi secara holistik merupakan pilar SDGs yang terakhir. SDGs yang telah disusun dengan 17 tujuan sangat memperhatikan aspek keterkaitan antar tujuan. Hal ini berbeda dengan MDGs yang kurang memperhatikan keterkaitan antar tujuan. Dengan kata lain, usaha untuk meraih sebuah tujuan memiliki hubungan yang erat dengan usaha untuk meraih tujuan yang lainnya.⁴

2. Kemiskinan dan Program Pengentasan Kemiskinan Keluarga

a. Pengertian dan ciri-ciri kemiskinan

Sebuah kondisi sosial dimana untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sehari-hari mengalami kesulitan disebut dengan kemiskinan. Kesulitan untuk

⁴ *Ibid.*, 6-7.

memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan gizi tidak mencukupi, kualitas kesehatan air rendah, tempat tinggal yang tidak layak huni, tingkat pendidikan yang rendah, banyaknya pengangguran, kurang memadainya pelayanan-pelayanan sosial dan tidak lancarnya transportasi.

Untuk memperoleh gambaran tentang kemiskinan berikut uraian tentang ciri-ciri kemiskinan:

Ciri pertama : sebagian besar masyarakatnya hidup di pedesaan, terdiri dari buruh-buruh tani (petani penyewa tanah).

Ciri kedua : sebagai penganggur atau setengah penganggur. Meskipun bekerja tetapi sifatnya tidak menentu sehingga masih belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini biasa terjadi di masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

Ciri ketiga : berupaya sendiri dengan cara menyewa perlengkapan milik orang lain karena hanya membutuhkan modal yang kecil. Kasus seperti ini banyak kita temui di daerah perkotaan dan pedesaan.⁵

b. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Bentuk kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan kriteria tingkat pendapatan, diantaranya adalah:

1) Kemiskinan absolut, jika tingkat pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan. Dapat dipahami bahwa pendapatan seseorang tersebut

⁵ N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan...*, 81

tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup minimumnya. Kebutuhan minimum ini mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, dan pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk bisa hidup.

- 2) Kemiskinan relatif atau struktural, apabila seseorang memiliki pendapatan yang tidak termasuk dalam garis kemiskinan namun jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya tergolong rendah. Permasalahan pembangunan yang bersifat struktural berkaitan erat dengan kemiskinan relatif, yaitu ketimpangan pendapatan dikarenakan kebijaksanaan pembangunan yang tidak merata.
- 3) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan karena sikap seseorang atau masyarakatnya yang tidak memiliki tekad untuk merubah kondisi ekonominya meskipun ada orang lain yang ingin membantunya. Mereka cenderung menerima nasib dan merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Kelompok masyarakat ini sulit mengalami perubahan karena sulit diberikan arahan untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Meski pada kenyataannya pendapatan mereka menurut ukuran secara umum yang dipakai masuk dalam kategori rendah.⁶

⁶ *Ibid.*, 82.

Disamping dikenal bentuk kemiskinan berdasarkan kriteria pendapatan dikenal pula jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu:⁷

- 1) Kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk karena adanya kelangkaan sumber daya alam serta kurangnya atau tidak adanya pra sarana umum (misalnya jalan raya, listrik dan air bersih) juga keadaan tanah yang kurang subur. Daerah yang memiliki karakteristik seperti ini pada umumnya adalah daerah tertinggal yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan.
- 2) Kemiskinan buatan. Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang terjadi karena sistem modernisasi atau pembangunan yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki cukup kesempatan guna menguasai sumber daya, sarana, serta fasilitas ekonomi secara merata. Hal ini merupakan dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dilakukan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi sehingga menyebabkan pembagian hasil-hasil pembangunan tidak merata. Misalnya tingkat keuntungan yang didapat oleh sektor industri lebih tinggi daripada mereka yang bekerja di sektor pertanian.

⁷ Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen, Een N. Walewangko, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara*, (Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Vol.19, No.7, 2018), 5.

c. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Bila kita uraikan indikator kemiskinan itu ada beberapa hal diantara yaitu:

- 1) Penduduk miskin. Penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang diukur dari pengeluaran rata-rata per kapita per bulan. Banyaknya penduduk miskin yang mendiami suatu wilayah tertentu dimaknai sebagai jumlah penduduk miskin suatu wilayah.
- 2) Garis kemiskinan. Wujud representasi dari jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan pokok minuman dan makanan yang sebanding dengan 2100 kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan disebut dengan garis kemiskinan. Untuk menghitung besarnya garis kemiskinan (GK) dapat menggunakan formula sebagai berikut: $GK = \text{Garis Kemiskinan Makanan (GKM)} + \text{Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM)}$.
- 3) Persentase Kemiskinan (Tingkat Kemiskinan). Sebuah gambaran tentang perbandingan penduduk miskin dalam suatu wilayah tertentu merupakan definisi dari tingkat kemiskinan. Untuk menghitung tingkat kemiskinan

penduduk dapat diperoleh dengan menggunakan rumus tertentu dengan membandingkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dengan prosentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.⁸

Selain tiga indikator di atas terdapat indikator lain yang tidak kalah penting yakni indikator kemiskinan dari sudut pandang non moneter. Indikator tersebut diantaranya adalah:

1) Pendidikan

Untuk mengukur kemiskinan dalam bidang pendidikan memerlukan beberapa indikator diantaranya yaitu:

- a) Angka melek huruf, adalah perbandingan antara penduduk yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya dimulai dari usia 15 tahun ke atas.
- b) Angka partisipasi sekolah, adalah perbandingan dari jumlah seluruh penduduk yang masih aktif di bangku sekolah dari berbagai kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18, dan 19-24).
- c) Angka putus sekolah, adalah perbandingan jumlah penduduk yang tidak terdaftar di segala tingkat pendidikan dan tidak menyelesaikan sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama yaitu antara usia 7 tahun hingga 15 tahun.

⁸ Elly Suryani, *Indikator kemiskinan yang harus dipahami orang awam*, <https://www.kompasiana.com//ellysuryani/575e4ddeef7e612006d33cfd/indikator-kemiskinan-yang-harus-dipahami-oleh-orang-awam?page=all>, diakses pada tanggal 20 November 2019 pada pukul 04.11 WIB.

2) Ketenagakerjaan

Dari sisi ketenagakerjaan kemiskinan diukur berdasarkan penduduk bekerja menurut jam kerja dan pekerja informal.

3) Fertilitas, mortalitas dan harapan hidup

Faktor ini sangat mempengaruhi jumlah penduduk secara positif berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk sedangkan secara negatif berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk.

4) Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu hal yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Kondisi kesehatan dapat dilihat dari sisi individu, keluarga dan lingkungan. Indikator kesehatan individu adalah pemberian imunisasi pada balita, tenaga kesehatan yang menolong persalinan, dan keikutsertaan KB.

5) Fasilitas perumahan

Indikator kemiskinan dari fasilitas perumahan ini diantaranya dapat dilihat dari ketersediaan air bersih, listrik dan kondisi lantai (tanah atau semen).⁹

d. Program Keluarga Harapan

Program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan kriteria yang telah ditentukan disebut dengan Program

⁹ www.dpr.go.id, *Kemiskinan, ukuran dan Kebijakan Pengentasannya*, diakses pada tanggal 20 November 2019 pada pukul 04.36 WIB.

Keluarga Harapan (PKH). Untuk menjamin akses keluarga miskin dalam mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial salah satu usaha yang ditempuh pemerintah adalah melalui program PKH. Dengan program PKH ini pemerintah berharap kualitas hidup keluarga sasaran dapat meningkat sehingga dalam cakupan yang lebih luas dapat mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan. Keluarga miskin dan rentan yang masuk dalam daftar data terpadu kesejahteraan sosial serta memenuhi komponen PKH disebut sebagai sasaran PKH.

Setiap komponen PKH memiliki kriteria tertentu. Mulai dari komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial. Pertama, komponen kesehatan mencakup ibu hamil/menyusui, dan/atau anak usia dini yang berusia mulai 0-6 tahun. Kedua, komponen pendidikan terdiri dari siswa SD, SMP, SMA dan anak antara usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Ketiga, komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia (lansia) mulai dari 60 tahun, dan/atau penyandang disabilitas berat.¹⁰

e. Program Indonesia Pintar

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan yang diberikan kepada anak usia sekolah mulai usia 6 sampai 21 tahun dan

¹⁰Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Rangkuman Informasi Program Keluarga Harapan (PKH)* 2019, http://tnp2k.go.id/download/20046190718_Rangkuman%Informasi_PKH_USB.pdf, diakses pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 11.49 WIB.

berasal dari keluarga miskin, rentan miskin yang mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera serta terdata sebagai peserta PKH. Selain itu program ini juga diperuntukkan bagi anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan korban bencana/musibah.

Tujuan dicetuskannya program ini adalah untuk membantu anak-anak usia sekolah supaya mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan. Bantuan ini diberikan hingga anak lulus pendidikan menengah atau setara dengan SMA. Untuk besaran dana telah ditentukan sesuai tingkatan pendidikan. Untuk SD sebesar Rp. 450.000/tahun. Untuk SMP sebesar Rp. 750.000. Sementara untuk SMA mendapatkan Rp. 1.000.000/tahun.¹¹

f. Program Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat (KIS) diselenggarakan oleh BPJS kesehatan. KIS merupakan program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang memiliki tujuan memberi perlindungan kesehatan kepada rakyat juga mengurangi beban mereka dalam menanggung biaya kesehatan.

KIS berfungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan secara gratis. Untuk penggunaannya berlaku di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Anggota KIS terdiri dari masyarakat tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh

¹¹ Adrian Samudro, *Cara Dan Syarat Mencairkan Dana Program Indonesia Pintar*, dalam <https://tirto.id/cara-dan-syarat-mencairkan-dana-program-indonesia-pintar-pip-em5n>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 18.33 WIB.

pemerintah. Sementara itu untuk pembayaran iuran KIS merupakan tanggungan dari pemerintah.¹²

g. Program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai

Program beras sejahtera (rastra) adalah implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam hal ini perum BULOG dipercaya untuk menyediakan serta mendistribusikan beras bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan pendapatan rendah, dimana penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi diberikan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Adapun sasaran program rastra adalah berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan

¹² Leo Dwi Jatmiko, *Disebut Sebagai Program Jokowi Paling Sukses, Ini Manfaat Kartu Indonesia Sehat*, dalam <https://m.bisnis.com/amp/read/20190124/215/881985/disebut-sebagai-program-jokowi-paling-sukses-ini-manfaat-kartu-indonesia-sehat>, diakses pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 20.03 WIB.

beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/bln.¹³

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah kepada KPM setiap bulannya dengan menggunakan akun elektronik yang berbentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Jumlah bantuan adalah Rp. 110.000/bulan. Dengan kartu tersebut KPM dapat membelanjakan produk pangan di elektronik warung gotong royong, kelompok usaha bersama, program keluarga harapan (e-warong KUBE PKH), atau pedagang bahan pangan lainnya yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara). Bantuan ini mulai disalurkan oleh pemerintah di tahun 2017.

Tujuan disalurnkannya bantuan BPNT ialah dapat mewujudkan sistem finansial yang inklusif, dengan menggunakan sistem perbankan sehingga dapat memudahkan kontrol dan pemantauan serta mengurangi penyimpangan serta meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan sosial.¹⁴

3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009

Dalam ketentuan umum BAB I pasal 1 undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang

¹³ Benny Rachman, dkk, *Efektivitas Dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) Dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)*, (Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 16, No. 1, Juni 2018), 1-2.

¹⁴ Yusup Rachmat Hidayat, *Distribusi Beras BULOG Pasca Bansos Rastra Dan Bantuan Pangan Non Tunai*, (Jurnal Logistik Indonesia, Vol.2, No. 2, Oktober 2018), 6.

dimaksud dengan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.¹⁵

Kemudian terkait dengan tujuan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga tertuang dalam BAB II pasal 4 ayat 1 dan 2. Pada pasal 4 ayat 1, perkembangan kependudukan bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk. Sementara di ayat 2 dijelaskan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.¹⁶

Selanjutnya pada BAB III menguraikan tentang hak dan kewajiban penduduk. Pasal 5 huruf b menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga setiap penduduk mempunyai hak memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya. Diperjelas lagi dalam huruf t bahwa hak lainnya yang berhak didapatkan adalah memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk

¹⁵Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3

¹⁶ Lihat pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang –undang Nomor 52 Tahun 2009.

rentan. Disamping hak pasti ada kewajiban yang harus ditunaikan. Pada pasal 6 dijelaskan beberapa poin penting terkait kewajiban penduduk. Diantaranya setiap penduduk wajib menghormati hak-hak penduduk lain, berperan serta dalam pembangunan kependudukan, membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan, kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi, mengembangkan kualitas diri serta memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang diminta oleh pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁷

Pada bab IV dijelaskan mengenai apa saja kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah. Bab IV terdiri dari 8 pasal. Kewenangan pemerintah diatur dalam pasal 7, 8, 9, dan 10. Sedangkan tanggung jawab pemerintah diuraikan dalam pasal 11, 12, 13, dan 14.

Bab V menguraikan terkait pembiayaan. Pembiayaan disini dituangkan dalam dua pasal yakni pasal 15 dan 16. Pasal 15 poin 1 menjelaskan bahwa pembiayaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga secara nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Untuk pembiayaan kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimana alokasi anggaran ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana penjelasan pasal 16 poin 1 dan 3.¹⁸

¹⁷ Lihat pasal 5 huruf b dan t, pasal 6 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

¹⁸ Lihat Bab IV dan Bab V Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

Bab VI menguraikan tentang perkembangan kependudukan. Bab ini memuat enam bagian. Bagian pertama terdiri dari satu pasal yakni pasal 17. Bagian kedua yang membahas tentang pengendalian kuantitas penduduk terdiri dari 12 pasal dimana dua pasal membahas penjelasan umum terkait pengendalian kuantitas penduduk. Pengendalian kualitas penduduk memiliki hubungan yang erat dengan struktur atau komposisi umur dan jenis kelamin penduduk. Karakteristik dari suatu negara dapat dilihat dari struktur penduduknya yang kemudian bisa diidentifikasi apakah jumlah dan persebaran penduduk menurut kelompok umur akan menjadi potensi atau justru menjadi beban bagi pembangunan. Program KB (Keluarga Berencana) menjadi salah satu intervensi yang sangat strategis dalam merekayasa struktur penduduk di masa mendatang.¹⁹ Untuk pembahasan terkait KB secara detail terdapat dalam sepuluh pasal berikutnya.

Penjelasan terkait penurunan angka kematian terletak di bagian ketika dimana tiga pasal membahas mengenai penurunan angka kematian. Pada bagian keempat terdapat 5 pasal yang menjelaskan tentang mobilitas penduduk. Kemudian di bagian kelima pasal 38 merupakan penjelasan umum terkait pengembangan kualitas penduduk. Kemudian pasal 39 sampai pasal 43

¹⁹Alfrida Toding Rante, dkk. *Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Bengkulu (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu)*, (Jurnal Professional FIS UNIVED, Vol. 5, No. 1, Juni 2018), 15-16.

menguraikan tentang penduduk rentan. Pada bagian keenam membahas tentang perencanaan kependudukan yang tertuang dalam pasal 44 sampai pasal 46.²⁰

Bab VII tentang pembangunan keluarga tertuang dalam pasal 47 ayat 1 pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Diperjelas dengan pasal 48 ayat 1 yang menguraikan bagaimana cara melaksanakan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga²¹

Bab VIII terdiri dari 4 pasal yang menguraikan tentang data dan informasi kependudukan. Pasal 49 poin 1 sampai 3 menguraikan tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengumpulkan data dan informasi kependudukan, upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan data, dan fungsi dari data tersebut. Sedangkan pasal 50 memuat kewajiban pemerintah dalam penyelenggaraan sistem informasi kependudukan dan keluarga. Pasal 51 menjelaskan bahwa informasi tentang kependudukan dan keluarga harus mempertimbangkan jenis kelamin. Selanjutnya dalam pasal 2 dijelaskan bahwa pengumpulan data, analisis, dan proyeksi angka kelahiran sebagai bagian dari pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga.²²

²⁰ Lihat bab VI Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

²¹ Lihat bab VII Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

²² Lihat bab VIII Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

Bab IX berisi pembentukan lembaga BKKBN DAN BKKBD serta tugas dan fungsi lembaga BKKBN dan BKKBD. Hal ini diuraikan dalam pasal 53 sampai pasal 57. Selanjutnya di bab X dibahas mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga. Bab XI adalah ketentuan peralihan dimana pada saat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terakhir adalah bab XII yang merupakan ketentuan penutup dimana terdapat 4 pasal dalam bab ini.²³

4. *Maqashid Syariah*

Para ushuliyyin kontemporer menganggap Al-Juwaini sebagai penggagas pertama *maqashid syariah*. Melalui karyanya yang berjudul *al-Burhan fi Ushul al-ahkam* beliau mengembangkan kajian *maqashid syariah* dengan mengelaborasi kajian *'illat* dalam *qiyas*. Menurutnya asal yang menjadi dasar *'illat* dibagi menjadi tiga, yaitu: *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *makramat* yang dalam istilah lain disebut dengan *tahsiniyyat*.²⁴ Al-Juwainy menegaskan bahwa seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum Islam sebelum dia

²³ Lihat Lihat bab IX sampai Bab XII Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009.

²⁴ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017), 553.

memahami secara utuh tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya.²⁵

Selanjutnya kerangka berfikir al-Juwaini dikembangkan oleh muridnya Muhammad Al-Ghazali (w.505 H). Al-Ghazali menuangkan pemikirannya mengenai *maqashid syariah* dalam bukunya yang berjudul *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*. Dalam buku tersebut Al-Ghazali merinci maslahat sebagai inti dari *maqashid syariah*. Maslahat berarti suatu ibarat menarik manfaat dan menolak mafsadat, kemudaratan. Kemaslahatan tersebut dicapai dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat yang meliputi: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁶

Selanjutnya ahli ushûl al-fiqh yang membahas konsep Maqâshid al-Syarî'ah secara khusus, sistematis dan jelas adalah Abu Ishâq al-Syâthibi. Melalui karyanya yang berjudul *al-Muwâfaqât* beliau menyatakan secara tegas bahwa tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁷

Dalam bukunya *al-Muwafaqat* Syatibi tidak menjelaskan secara detail definisi dari *maqashid syariah*. Namun dalam hal pembagian *maqashid syariah* Syatibi memberi penjelasan secara detail. Menurut Syatibi *maqashid syariah*

²⁵ Holilur Rohman, *Maqashid Al-Syari'ah Madzab Syafi'i dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer*, (Vol. 16, No.2, Desember 2018), 193.

²⁶ Jaser 'Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula, Penerjemah Ali Abdelmon'im*, (Yogyakarta: SUKAPres UIN Sunan Kalijaga, 2013), 40.

²⁷ Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum...*, 533.

terbagi menjadi dua yaitu *qashdu al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *qashdu al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Selanjutnya ia membagi *qashdu al-syari'* menjadi empat macam yaitu *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syariah*, *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham*, *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha*, dan *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif*, dan *qashdu al-syari'fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al syari'ah*. Sedangkan untuk *qashdu al-mukallaf* Syatibi tidak menyebutkan macam-macamnya.²⁸

Pertama, *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syariah* berarti tujuan Tuhan meletakkan syariah. Dapat dimaknai bahwa Allah menetapkan syariah untuk kepentingan masalah hamba-Nya. Masalah disini dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* menempati derajat tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Apabila seseorang tidak terpenuhi masalah *dharuriyyah*nya akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan masalah *dharuriyyah* yang hilang. Kedua, *Qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah li al-ifham* berarti maksud Tuhan meletakkan syariat agar dipahami. Maksudnya adalah Allah menurunkan syariat agar dipahami oleh hamba-Nya. Ketiga, *qashdu al-syari'fi wadh'i al-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* berarti maksud Tuhan meletakkan syariat untuk memberi beban atau tanggungjawab kepada hamba-Nya. Keempat, *qashdu al-syari'fi*

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2004), 219.

dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al syari'ah yang artinya maksud Tuhan menugaskan hamba-Nya untuk melaksanakan syariat.²⁹

a. Pengertian Maqashid Syariah

Definisi maqashid menurut Jasser Auda dari segi bahasa senada dengan ulama fikih lainnya bahwa terma 'maqashid' berasal dari bahasa Arab مقاصد (maqashid), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (maqsad), yang berarti maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. Syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Mahmoud Syaltout mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non-muslim.³⁰ Menurut sejumlah teoretikus hukum Islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (masalih) atau 'kemaslahatan-kemaslahatan'. Misalnya Al-Juwaini yang merupakan kontributor pertama terhadap teori maqashid menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-masalih al-ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.³¹

Sementara Abu Hamid al-Gazali mengelaborasi klasifikasi maqashid yang ia masukkan ke kategori kemaslahatan mursal (*al-masalih al-mursalah*),

²⁹Nabila Zatadini dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 2, 2018), 116-117.

³⁰ Kutbuddin Aibak, *Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Istinbath Hukum*, (Ahkam vol 10, No.1, Juli 2005), 61.

³¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 32-33.

yang berarti kemaslahatan tidak disebut secara langsung dalam nas (teks suci) Islam. Fakhr al-Din al-Razi dan Al-Amidi sependapat dengan terminologi al-Gazali. memaknai kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariah (al-Syari'), yaitu Allah Swt. Al-Qarafi mengaitkan kemaslahatan dan maqashid dengan kaidah Usul Fikih yang menyatakan: "suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan atau menghindari kemudaratan".³²

b. Dimensi-dimensi maqashid

Berdasarkan dimensinya maqashid hukum Islam diklasifikasikan dengan berbagai cara sebagai berikut:

- 1) Tingkatan-tingkatan keniscayaan yang masuk dalam klasifikasi tradisional.
- 2) Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai maqashid.
- 3) Jangkauan orang yang tercakup dalam maqashid.
- 4) Tingkatan keumuman maqashid, atau sejauh mana maqashid itu mencerminkan keseluruhan nas.

Klasifikasi tradisional membagi maqashid menjadi tiga 'tingkatan keniscayaan' (*level of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriyat, kebutuhan atau hajiati (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyat*).

Daruriat terbagi menjadi 'perlindungan agama' atau hifzuddin (*hifz al-din*), 'perlindungan jiwa raga' atau hifzun nafsi (*hifz al-nafs*), 'perlindungan

³² *Ibid.*, 33.

harta' atau *hifzulmali (hifz al-mal)*, 'perlindungan akal' atau *hifzul aqli (hifz al-'aql)* dan perlindungan keturunan atau *hifzun nasli (hifz al-nasl)*. Beberapa pakar usul fikih menambahkan 'perlindungan kehormatan' atau *hifzul irdi (hifz al-'ird)* disamping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas.

Daruriat dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan daruriat atau keniscayaan ini adalah 'sasaran di balik setiap hukum illahi'. Adapun *maqashid* pada tingkatan kebutuhan atau *hajiat* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Terakhir, *maqashid* pada tingkatan kelengkapan atau *tahsiniat* adalah yang 'memperindah *maqashid*' yang berada pada tingkatan sebelumnya, menurut ungkapan tradisional.³³

Teori *maqashid* Islam terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, terutama pada abad ke-20. Para teoretikus kontemporer mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional dengan beberapa alasan diantaranya:

- 1) Jangkauan *maqashid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas *maqashid* tradisional itu tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau kelompok nas/hukum yang meliputi topic fikih tertentu.

³³ *Ibid.*, 33-34.

- 2) Maqashid tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, atau umat manusia.
- 3) Klasifikasi maqashid tradisional tidak memasukkan nilai-nilai yang paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- 4) Maqashid tradisional deduksi dari kajian ‘literatur fikih’, ketimbang sumber-sumber syariat (al-Qur’an dan Sunnah).³⁴

Cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi maqashid yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi maqashid yang baru guna memperbaiki kekurangan pada konsep maqasid tradisional. Menurut klasifikasi kontemporer maqashid terbagi atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Maqasid umum: maqasid ini dapat ditelaah diseluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan ditambah usulan maqasid baru seperti ‘keadilan’ dan ‘kemudahan’.
- 2) Maqasid khusus: maqasid ini dapat diobservasi diseluruh isi ‘bab’ hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- 3) Maqasid parsial: maqasid ini adalah ‘maksud-maksud’ di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 36.

mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu ; maksud meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa; dan maksud memberi makan kepada orang miskin, dalam melarang umat muslim menimbun daging selama Idul Adha.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori maqashid klasik terkait jangkauan orang yang diliputi (individual) maka ide maqashid diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa bahkan umat manusia.

Pada akhirnya, para cendekiawan kontemporer memperkenalkan teori maqashid umum yang baru yang secara langsung digali dari nas, mengingat bahwa teori klasik digali dari literature fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini secara signifikan memungkinkan maqashid untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta mempresentasikan nilai dan prinsip umum dari nas. Maka, hukum-hukum detail (*ahkam tafsiliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh ini (*kulliyat*).³⁵

Jasser auda dalam bukunya “membangkitkan hukum Islam melalui maqasid syariah” menyimpulkan bahwa, maqashid merupakan salah satu media intelektual dan metodologi masa kini yang terpenting untuk reformasi Islami. Ia adalah metodologi dari ‘dalam’ keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda Islam. Pendekatan ini berbeda secara radikal dengan agenda

³⁵ *Ibid.*, 36-37.

‘reformasi’ dan ‘pembaruan’ Islam yang tidak memiliki keterkaitan kuat dengan terminologi dan keilmuan Islam.³⁶

c. Konsep Maqasid Jasser Auda

1) Dari Penjagaan dan Perlindungan menuju Pengembangan dan Hak-hak Asasi

Cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi maqashid tradisional. Sebagai contoh dapat kita ambil dari area keniscayaan (*daruriyyat*). Secara tradisional, hifz-un-nasli (perlindungan keturunan) adalah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori maqashid kebutuhan dengan istilah ‘hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan’. Al-Juwaini mengembangkan ‘teori hukum pidana’ (*mazajir*) versi al-Amiri menjadi ‘teori penjagaan’ (*‘ismah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan istilah *hifz al-furuj* yang berarti ‘menjaga kemaluan’. Kemudian Abu Hamid al-Gazali yang membuat istilah *hifz al-nasl* (hifz un nasli) sebagai maqashid hukum Islam pada tingkatan keniscayaan. Sementara al-Syatibi sepakat dengan terminologi al-Gazali.³⁷

Bertolak daripada itu para penulis Maqashid abad ke-20 M mengembangkan ‘perlindungan keturunan’ menjadi teori berorientasi pada

³⁶ *Ibid.*, 40.

³⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 56.

keluarga. Ibn Asyur misalnya, menjadikan ‘peduli keluarga’ sebagai maqashid hukum Islam.

Sama halnya dengan hifzul-aqli (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, saat ini sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.

Demikian pula hifzul-irdi (perlindungan kehormatan) dan hifzun-nafsi (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminology al-Gazali dan al-Syatibi. Tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan lebih dahulu oleh al-Amiri dengan istilah ‘hukuman’ terhadap ‘pelanggaran kehormatan’ dan oleh al-Juwaini dengan istilah ‘penjagaan kehormatan’ (*hifz al-ird*). Namun, akhir-akhir ini ungkapan ‘perlindungan kehormatan’ dalam hukum Islam berangsur-angsur diganti oleh ‘perlindungan harkat dan martabat manusia’, yang kemudian diganti oleh ‘perlindungan hak-hak asasi manusia’ sebagai maqashid dalam hukum Islam.³⁸

Dengan cara serupa, hifzuddin (perlindungan agama), dalam terminology al-Gazali dan al-Syatibi, memiliki akar pada ‘hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar’ versi al-Amiri. Namun, akhir-akhir

³⁸ *Ibid.*, 57.

ini diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu ‘kebebasan kepercayaan’ menurut istilah Ibn Asyur. Kebebasan berkeyakinan ini dalam ungkapan kontemporer lain disebut dengan ‘kebebasan berkeyakinan’.

Terakhir, *hifzulmali* (perlindungan harta) versi al-Gazali bersama dengan ‘hukuman bagi pencurian’ versi al-Amiri dan ‘proteksi uang’ versi al-Juwaini akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi.³⁹

2) Pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai Maqasid

Menurut Jasser Auda ‘pembangunan SDM’ (sumber daya manusia) hendaknya masuk dalam tema utama kemaslahatan publik saat ini. Kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (*maqashid*) syariah yang direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *maqashid* dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari ‘target-target pembangunan’ SDM versi PBB. Selanjutnya disesuaikan dengan standar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada *maqashid* syariah yang lain.⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, 59.

⁴⁰ *Ibid.*, 60.

d. Pendekatan Sistem Jasser Auda

Pendekatan sistem adalah sebuah pendekatan yang holistik, dimana entitas apa pun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah subsistem. Ada sejumlah fitur sistem yang dapat mempengaruhi analisis sebuah sistem terhadap komponen-komponen subsistemnya, dan juga menetapkan bagaimana subsistem-subsistem ini berinteraksi satu sama lain maupun berinteraksi dengan dunia luar.⁴¹ Dalam analisis sistem terdapat enam fitur sistem sebagai berikut:⁴²

1) Sifat Kognitif

Auda berpendapat bahwa hukum Islam (fiqih) merupakan hipotesis hasil konstruksi kognitif para ahli hukum. Hukum Islam merupakan hasil dari penalaran dan ijtihad para ahli fiqih yang mencoba untuk menggali makna tersembunyi atau implikasi praktis dari syariat yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadits. Akhirnya sifat kognitif dari hukum Islam ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengkonfirmasi pandangan yang sangat beragam dalam penentuan hukum Islam.

Dapat dipahami bahwa hukum Islam merupakan produk hasil pemikiran dan ijtihad para ulama. Sudah menjadi hal yang lumrah bila ulama satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan

⁴¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah...*, 65.

⁴² Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, *Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner*, (jurnal Vol.7 No. 2, 2018).

masing-masing ulama memiliki corak pemikiran tersendiri. Oleh karena itu, untuk menentukan produk hukum hasil ijtihad para ulama perlu diketahui terlebih dahulu hal apa yang melatarbelakangi pemikiran dari setiap ulama fiqh tersebut. Kesimpulannya, produk hukum Islam (fiqh) adalah hasil dari kegiatan kognitif yang memiliki kemungkinan ada kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena itu, membutuhkan sebuah kritikan maupun pengkajian ulang.

2) Keutuhan Sistem Hukum Islam

Keholistikan atau keutuhan hukum Islam yakni dapat diketahui dari *hujjah* yang digunakan oleh para ulama ushul fiqh yaitu bersifat “*holistic evidence*” (*hujjah al-kuliy*) yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Dalam menelaah filsafat hukum Islam sangat dibutuhkan pemikiran yang holistik atau menyeluruh dalam rangka mengembangkan semantic dan ilmu kalam.

Jadi hukum Islam ini menyangkut keseluruhan aspek yang memiliki hubungan erat dengan ilmu ushul fiqh itu sendiri maupun dengan ilmu-ilmu yang lain. Dengan demikian untuk menentukan hukum Islam tidak boleh mengenyampingkan ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu kalam. Dalam hukum Islam diperlukan kesatuan antara hukum dengan moralitas sehingga tercipta pendekatan yang bersifat holistik.

3) Keterbukaan Sistem Hukum Islam

Auda berpendapat bahwa dalam hukum Islam tidak ada istilah penutupan pintu ijtihad sebagaimana dikemukakan oleh para ulama klasik. Hal ini dikarenakan hukum Islam berkembang sesuai kebutuhan zaman ketika menghadapi persoalan-persoalan baru dalam kehidupan manusia. Hukum Islam bersifat fleksibel mengikuti perkembangan zaman, keadaan maupun tempat.⁴³

Jadi, hukum Islam yang telah ada baik berupa fiqih maupun fatwa dari para ulama terdahulu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia saat ini. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dalam rangka pengembangan hukum Islam harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan hadits juga mempertimbangkan *maqashid syariah* sebagai filsafat hukum Islam.

4) Keterkaitan antar Tingkatan dalam Hukum Islam

Para ulama klasik seperti Al-Syatibi misalnya mengemukakan hirarki atau tingkatan-tingkatan dari *maqashid* yang paling mendasar yakni *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Pada hakikatnya ada keterkaitan antar hirarki tersebut. Bisa dimaknai bahwa pemenuhan salah satu kebutuhan merupakan sebuah usaha untuk mencapai kebutuhan dasar dibawahnya.

⁴³ *Ibid.*

Sebagai contoh antara kewajiban shalat, zakat, puasa kemudian kebutuhan manusia untuk makan dan kebutuhan manusia untuk mengunjungi tempat yang indah dengan tujuan menyegarkan kembali pikiran. Seluruh kegiatan tersebut sama-sama menjadi kebutuhan manusia untuk dipenuhi. Meskipun harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu yaitu shalat, zakat, dan puasa, bukan berarti harus mengenyampingkan kebutuhan manusia untuk makan dan kebutuhan manusia untuk mengunjungi tempat yang indah.⁴⁴

5) Multidimensionalitas Sistem Hukum Islam

Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai subsistem yang saling berhubungan begitu juga dengan hukum Islam yang merupakan suatu sistem maka dalam berijtihad menentukan hukum Islam harus berpikir multi-dimensi. Dalam hal ini Auda mengkritik para ulama ushul maupun ulama fiqh klasik yang berpikirnya cenderung hanya pada satu atau dua dimensi saja. Misalnya dalam *ta'arud al dalalah* yang terkadang muncul sebuah pendapat yang menyatakan bahwa ayat yang ada dalam al-Qur'an ada yang bertentangan.

Padahal jika kita berpikir multidimensional maka tidak mungkin ada pertentangan ayat dalam al-Qur'an. Melainkan interpretasi manusia lah yang memiliki keterbatasan karena terlalu fokus pada satu atau dua aspek

⁴⁴ *Ibid.*

saja. Akibatnya ketika memahami sebuah ayat merasa ada yang saling bertentangan.⁴⁵

6) Kebertujuan Sistem Hukum Islam

Dalam suatu sistem terdapat tujuan yang menjadi intinya. Karena memang suatu sistem dibentuk dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini *maqashid* atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini mengcover kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan maupun multidimensionalitas.⁴⁶

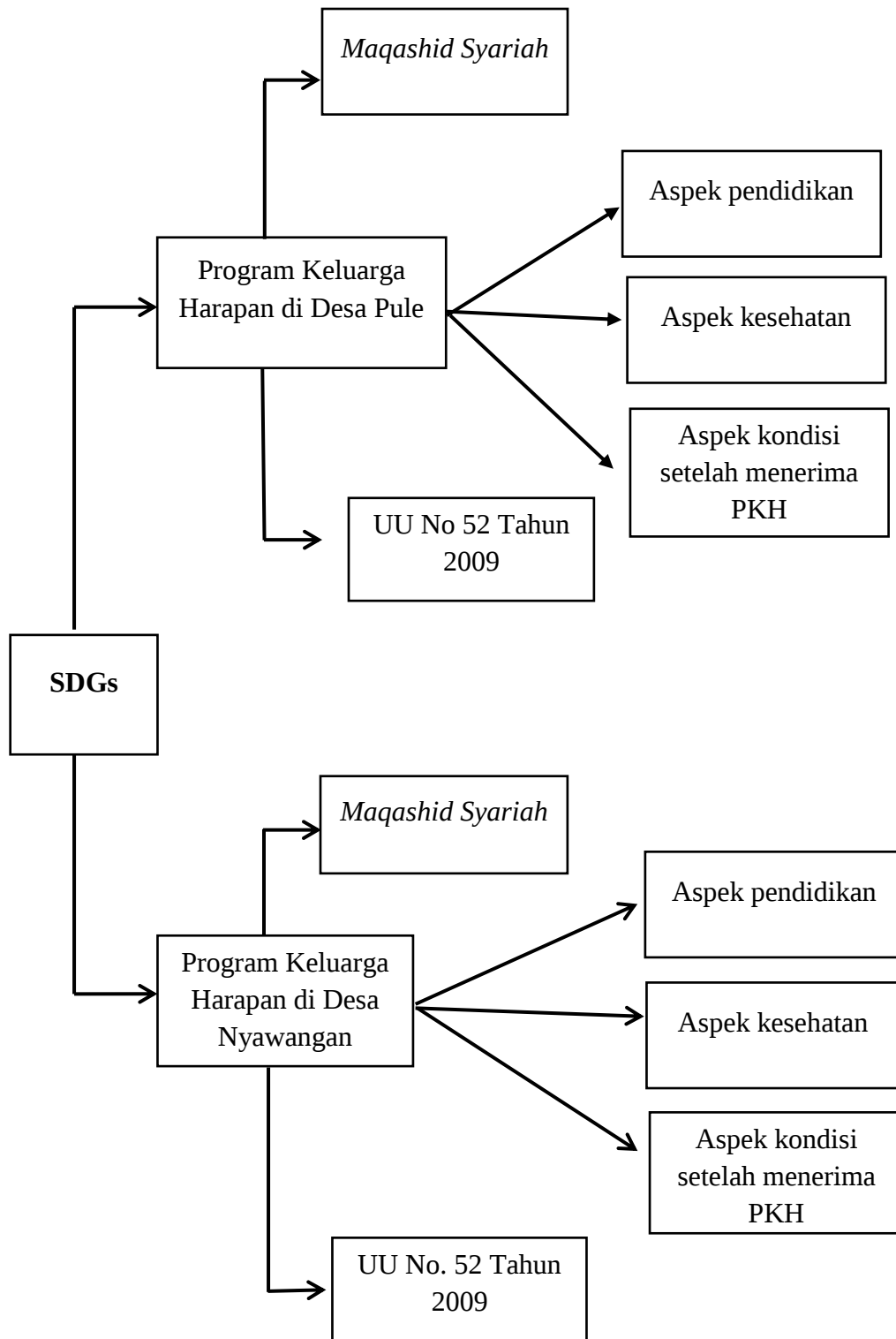
B. Paradigma Penelitian

Penelitian ini akan berusaha untuk menganalisa *Sustainable Development Goals* sebagai upaya pengentasan kemiskinan keluarga perspektif Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan *Maqashid Syariah*.

Secara keseluruhan berkaitan dengan paradigma penelitian pada penelitian bisa dilihat pada bagan dibawah ini

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*



C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu ini akan dideskripsikan karya ilmiah pernah ada, untuk memastikan orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah di dapat. Dengan penelitian terdahulu maka dapat diketahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Peneliti akan menyebutkan serta menguraikan tentang tesis dan jurnal dari seseorang yang berkaitan atau paling tidak mendekati pokok bahasan yang saat ini peneliti susun, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Program Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tayando Tam Perspektif Maqashid Syariah” yang disusun oleh Ekarina Katmas. Penelitian ini membahas tentang konsep program pengentasan kemiskinan di kecamatan Tayando Tam, implementasi program pengentasan kemiskinan, dan implikasi dari program pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini adalah dari program-program yang dicanangkan oleh kecamatan Tayano memberikan dampak positif terhadap meningkatnya penghasilan penduduk dan membaiknya kualitas kesehatan. Kemudian hasil analisis dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah* secara konsep, implementasi, dan implikasi program pengentasan kemiskinan di kecamatan Tayando Tam telah merealisasikan *maqashid syariah*.⁴⁷

⁴⁷ Ekarina Katmas, *Tesis Analisis Program Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Tayando Tam Perspektif Maqashid Syariah*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu upaya yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah. Sementara itu kedudukan penelitian ini adalah menindaklanjuti program terbaru dari pemerintah terkait *sustainable development goals* sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Objek yang diteliti juga berbeda yakni meliputi jenis program pengentasan kemiskinan, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Kemudian kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melihat implikasi program pengentasan kemiskinan tidak hanya dengan sudut pandang *maqashid syariah* melainkan juga dengan sudut pandang undang-undang nomor 52 tahun 2009.

Kedua, penelitian dengan judul “Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali” yang disusun oleh I Gusti Nengah Darma Diatmika . Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan kondisi riil kemiskinan di Kabupaten Klungkung, mengidentifikasi determinan kemiskinan, mengetahui efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan, serta merumuskan strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian ini adalah kondisi kemiskinan di Kabupaten Klungkung berada dalam kategori kritis karena belum meratanya implementasi program. Sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi strategi prioritas dan diikuti strategi dalam peningkatan kinerja usaha masyarakat dan pengelolaan program.⁴⁸

⁴⁸ I Gusti Nengah Darma Diatmika, *Disertasi Strategi Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu strategi yang dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah. Sementara itu kedudukan penelitian ini adalah menindaklanjuti program terbaru dari pemerintah terkait *sustainable development goals* sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Objek yang diteliti juga berbeda yakni meliputi jenis program pengentasan kemiskinan, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Kemudian kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melihat program *sustainable development goals* sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dua sudut pandang yaitu *maqashid syariah* dan undang-undang nomor 52 tahun 2009.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Proses Deliberatif dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Multidimensi di Surakarta” yang disusun oleh Lutfi Untung Angga Laksana. Penelitian ini menganalisis proses penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan multidimensi di Kota Surakarta dengan pendekatan deliberatif. Peneliti mengidentifikasi peran dan kepentingan stakeholder yang terlibat dan mekanisme deliberative stakeholder dalam proses penyusunan kebijakan publik. Hasil penelitian ini adalah parameter local kemiskinan “berhasil” mengoreksi data kemiskinan di BPS, yang menunjukkan bahwa data kemiskinan di Kota Surakarta mengalami peningkatan sebesar dua kali lipat. Dari data ini pemerintah mendapat manfaat untuk melahirkan parameter local kemiskinan. Sementara kepentingan dan kebutuhan warga dapat terakomodasi dengan baik. Akibatnya pemerintah dan non pemerintah dapat saling memahami preferensi dan karakteristik masing-masing. Namun pendekatan deliberatif dalam proses kebijakan

publik ini masih lemah dalam hal: waktu lama, biaya mahal dan ketelatenan fasilitator.⁴⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu sama-sama mengidentifikasi upaya dalam mengentaskan kemiskinan di suatu daerah. Namun penelitian di atas lebih mengkritisi kebijakan yang mengatur tentang upaya pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta. Sementara itu kedudukan penelitian ini adalah menganalisis *sustainable development goals* sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Objek yang diteliti juga berbeda yakni meliputi jenis program pengentasan kemiskinan, lokasi penelitian, dan waktu penelitian. Kemudian kebaharuan dalam penelitian ini yaitu melihat program *sustainable development goals* sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan menggunakan dua sudut pandang yaitu *maqashid syariah* dan undang-undang nomor 52 tahun 2009.

Keempat, penelitian dengan judul “Implementasi *Sustainable Development Goals* dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau”, yang disusun oleh Nelti Erwandari. Penelitian menguraikan bagaimana implementasi program SDGs terhadap masyarakat Riau. Hasil penelitian ini adalah implementasi program SDGs memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Riau, termasuk petani kecil. Riau bekerja sama dengan UNDP dan Tanoto Foundation dengan membentuk sekretariat SDGs di kantor Bappeda pada Mei 2016 dengan maksud menjalin kemitraan demi tercapainya SDGs.

⁴⁹ Lutfi Untung Angga Laksana , *Proses Deliberatif dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Multidimensi di Surakarta*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2019).

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan ini yaitu sama-sama menggunakan *Sustainable Development Goals*. Sementara itu kedudukan penelitian ini *sustainable development goals* yang difokuskan pada program keluarga harapan sebagai upaya pengentasan kemiskinan keluarga yang akan dianalisis dengan menggunakan dua sudut pandang yang berbeda yaitu undang-undang nomor 52 tahun 2009 dan *maqashid syariah*.⁵⁰

⁵⁰ Nelti Erwandari, *Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Provinsi Riau*, (Volume 5 no. 3, 2017).